



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOMI ADI PURNOMO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 735847

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/280 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/222 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 83.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA NF125D Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 150.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 40.600.000

Sub Total

Rp. 1.323.600.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.323.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.